

Dengan demikian sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan dari Anas bin Malik yang telah disebutkan dalam Bab II, bahwa Rasulullah SAW. memberikan barang yang dijual setelah ada orang yang berani membeli dengan harga yang diminta beliau yakni sebesar dua dirham, dan ketika tidak ada lagi mampu membeli lebih tinggi darinya maka beliau memberikan barang tersebut untuk dibelinya. Dan ini menunjukkan bahwa yang berhak menentukan harga akhir adalah penjualan yang dalam hal ini adalah panitia lelang.

Sedangkan harga akhir yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, juga tidak ada penyimpangan dari hukum Islam, karena dengan adanya kesamaan berarti tidak ada pihak-pihak yang merasa terpaksa dan yang ada hanya saling merelakan. Relu sama relu atau suka sama suka merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi dalam jual beli karena dengan tidak adanya unsur relu sama relu akan berakibat tidak sahnya jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa' ayat 29 dan Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari daud bin Salih yang diuraikan pada bab terdahulu, bahwa sahnya jual beli hanyalah atas dasar suka sama suka.

Setelah ditetapkannya harga akhir , diketahui bahwa cara menetapkannya adalah dengan kesepakatan. Kesepakatan antara penjual dan pembeli ini disebabkan adanya kepercayaan antara kedua belah pihak,

di samping itu karena adanya kesepakatan harga melalui tawar-menawar lebih dahulu, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Memang demikian tujuan disyariatkannya jual beli dalam Islam, bukan untuk merugikan salah satu pihak.

4. Cara melakukan Ijab Qabul

Dari data yang kami peroleh, *ijab qabul* dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dengan cara pihak penjual menyatakan menjual barang kepada pembeli sebagai *ijab* dan disebut oleh pembeli sebagai tanda terima (*qabul*), dengan menggunakan bahasa lisan dan diikuti dengan tulisan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *ijab qabul* tidak harus dengan lisan tapi dapat juga berupa tulisan ataupun bila tidak memungkinkan, maka dengan menggunakan isyarat. Dengan ini maka segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barang masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Prinsip saling merelakan inilah yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29. Yang dijelaskan pada bab terdahulu.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa *ijab qabul* yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli di Desa Cungkup baik dengan lisan ataupun dengan tulisan, dan bila keduanya juga tidak memungkinkan dapat dilakukan dengan isyarat

waktu terjadinya pelelangan, ikan sebagai objek jual beli masih di dalam rawa sehingga objek tidak jelas. Seharusnya ikan alam sudah diambil di dalam rawa, agar objek pelelangan jelas. Sehingga dapat diumumkan kepada peserta lelang tentang kondisi barang yang akan dilelang.

Dengan diketahuinya kondisi barangnya, jelas tidak ada lagi kesamaran dari kondisi barang yang dapat diragukan, sehingga terjadilah suka sama suka antara panitia lelang dalam hal ini sebagai penjual dan warga desa yang menjadi anggota lelang sebagai pembeli, dan tidak ada unsur penipuan atas kondisi barang yang akan dilelang. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa' ayat 29. Yang diuraikan pada bab terdahulu, bahwa sahnya jual beli hanya atas dasar suka sama suka.

Rasulullah SAW. Dalam hadits menyebutkan bahwa menjual barang tanpa diteliti oleh pembeli dan hanya dengan cara menyentuh (barangnya) saja, tidak diperbolehkan. Seperti hadit yang diriwayatkan Muslim oleh Abi Hurairah r.a.

2. Cara melakukan penyerahan barang

Memang secara khusus Islam tidak mengatur mengenai cara serah terima dalam melakukan jual beli, demikian pula seperti cara serah terima yang dilakukan oleh panitia lelang dan peserta lelang, tetapi bukan berarti cara tersebut tidak diperbolehkan. Islam membolehkan untuk membuat aturan sendiri dalam melakukan muamalah, jika aturan itu diperlukan untuk

